



WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdapat pada Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- b. Berdasarkan Musyawarah Khusus Nagari Air Haji Barat pada tanggal 29 Maret Tahun 2023
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin yang terdapat pada Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstream Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesi No 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberap kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari
15. Peraturan Daerah Pesisir Selatan No 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;
17. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor : Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Air Haji Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Air Haji Barat
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh

- Wali Nagari dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Nagari adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
 10. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah Rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
 11. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 12. Sekretaris Nagari adalah Perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
 13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah Bantuan untuk penduduk miskin yang terdapat pada Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstem.

BAB II

BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi kemiskinan maka Nagari dapat memberikan Bantuan Lansung Tunai (BLT) Dana Desa
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Kehilangan Mata Pencairan;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit/menahun/kronis dan/ atau di fabel;
 - c. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal

lanjut usia

- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari smpsi dengan bulan Desember Tahun 2023 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

BAB III

PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. Keluarga miskin terdaftar dalam desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - b. Keluarga miskin terdaftar dalam desil 2 sampai 4 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tanggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima

BLT-Dana Desa Tahun 2023 adalah sebagaimana dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa menerima secara tunai.
- (2) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan

format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Air Haji Barat

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak

Pada tanggal : 29 Maret 2023

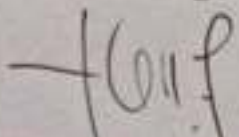
Wali Nagari Air Haji Barat



FEBY OKTAFIANTO

Diundangkan di Nagari Air Haji Barat
pada tanggal 29 Maret 2023.

Sekretaris Nagari



YUNOFION A. Md

BNBA BLT-DD

dicetak pada

tanggal: *tanggal cetak* jam: *jam cetak* menit: *menit cetak* detik: *detik cetak*

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	ID DESA	DESA	BULAN (tahun : bulan : tahun :)	TAHUN	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELOMPOK (1 = keluarga 2 = kelompok 3 = lembaga)	TANGGAL LAHIR (tahun : bulan : hari :)	ALAMAT	RT	RW	TERASOR	KRITERIA KPM PENERIMA BLT DESA	REMARK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023	19030401070001	RIAN	1	14/11/2000	UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0
2	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023		CHU	1		UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0
3	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023	19030401070002	THANES	2	17/11/2001	UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0
4	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023	19030401070003	RIYAN	2	14/11/2001	UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0
5	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023	19030401070004	RIAN	2	14/11/2001	UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0
6	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023	19030401070005	RIAN	2	14/11/2001	UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0
7	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023	19030401070006	RIAN	2	14/11/2001	UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0
8	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023	19030401070007	RIAN	2	14/11/2001	UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0
9	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023	19030401070008	RIAN	2	14/11/2001	UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0
10	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023	19030401070009	RIAN	2	14/11/2001	UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0
11	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023	19030401070010	RIAN	2	14/11/2001	UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0
12	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023	19030401070011	RIAN	2	14/11/2001	UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0
13	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023	19030401070012	RIAN	2	14/11/2001	UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0
14	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023	19030401070013	RIAN	2	14/11/2001	UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0
15	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023	19030401070014	RIAN	2	14/11/2001	UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0
16	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023	19030401070015	RIAN	2	14/11/2001	UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0
17	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	UNGGU LAMU KALAU	UNGGU LAMU KALAU	Air Nyal Bureh	2023	2023	19030401070016	RIAN	2	14/11/2001	UNGGU LAMU KALAU	0	0	0	0	0

18	SUMATERA BARAT	PERSEKUTUAN	UNGGUL BARU BALAUH	180305011	Air Reg Bukit	1	2023	180305011207001	YUNLAW	2	01/12/1987	LABURAN TANJUN	0	0	99	4	1
19	SUMATERA BARAT	PERSEKUTUAN	UNGGUL BARU BALAUH	180305011	Air Reg Bukit	1	2023	180305011207001	YUNLAW	1	01/01/1989	LABURAN TANJUN	0	0	99	4	1
20	SUMATERA BARAT	PERSEKUTUAN	UNGGUL BARU BALAUH	180305011	Air Reg Bukit	1	2023	180305011207002	YUNLAW	2	01/01/1989	LABURAN TANJUN	0	0	99	4	1
21	SUMATERA BARAT	PERSEKUTUAN	UNGGUL BARU BALAUH	180305011	Air Reg Bukit	1	2023	180305011207002	YUNLAW	2	01/01/1989	LABURAN TANJUN	0	0	99	4	1
22	SUMATERA BARAT	PERSEKUTUAN	UNGGUL BARU BALAUH	180305011	Air Reg Bukit	1	2023	180305011207004	YUNLAW	2	01/01/1989	LABURAN TANJUN	0	0	99	7	1



 29 Maret 2023